



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | AHMAD ZAINI Als.P.TAUFIK Bin MARSA'ID ; |
| Tempat Lahir | : | Bondowoso |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 41 Tahun/01 Agustus 1976 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Desa Bendoarum Rt.08/04 Kec. Wonosari ; |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINI als P.TAUFIK bin MARSA'ID, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAINI als P.TAUFIK bin MARSA'ID dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm kayu jenis Kedora.

Dikembalikan kepada saksi ROSI als H. SAIFUL

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ZAINI als P.TAUFIK bin MARSA'ID** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus Tahun 2016 sekira jam 16.00 Wib atau disekitar itu atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di areal pekarangan kosong Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mempunyai niat akan membuat usuk dan reng untuk dipakai sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KHOLIK alis P.YUNI yang sehari-hari sebagai tukang potong kayu yaitu saksi KHOLIK als. P.YUNI diberi upang dengan Rp. 30.000,- kemudian terdakwa menunjukkan pohon kayu Kadoya yang akan dipotong di pekarangan kosong milik saksi ROSI als. H.SYAIFUL;
- Bawa kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROSI als. H.SYAIFUL maka terdakwa menebang pohon kayu Kadoya tersebut dengan menyuruh saksi KHOLIK als. P.YUNI selanjutnya saksi KHOLIK als. P.YUNI memotong/menebang pohon Kadoya dengan menggunakan gergaji Cansow dan setelah pohon kayu Kadoya tersebut Roboh lalu dipotong menjadi 18 batang usuk dengan ukuran 5x7 Cm kemudian dibawa dan disimpan di pekarangan rumah milik terdakwa;
- Bawa maksud terdakwa mengambil pohon kayu Kadoya tersebut rencananya untuk membetulkan rumah;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi ROSI als.H.SYAIFUL mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- 1 Saksi Rosi alias P.H.Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bawa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2016 sekira jam 11.30 Wib telah mengetahui bahwa pohon Kedoya miliknya telah ditebang oleh terdakwa AHMAD ZAINI tanpa ijin;
 - o Bawa benar saksi yang menanam sendiri pohon kedoya tersebut ;
 - o Bawa benar saksi mengetahui bahwa pohon kedoya miliknya ditebang oleh terdakwa AHMAD ZAINI setelah diberi tahu oleh saksi DAFIR;
 - o Bawa benar saksi bersama dengan saksi OBEL mendatangi kebun yang ditanami pohon Kedoya tersebut untuk melihat kebenaran informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAFIR dan ternyata saksi melihat kayu miliknya tersebut sudah ditebang;

- o Bawa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak desa kemudian dimusyawarahkan namun tidak terjadi kesepakatan akan tetapi malah saksi disuruh mengganti rugi sejumlah Rp.1.500.000,-
- o Bawa terdakwa mengaku pohon kedoya itu tumbuh diatas tanah miliknya yang sebagian sudah dihibahkan tetapi yang dihibahkan hanya tanahnya saja sedangkan pohon kedoya tidak ;
- o Bawa pohon kedoya tersebut tumbuh diatas pekarangan milik saksi yang sudah bersertifikat ;
- o Bawa saksi melihat kayu dari pohon kedoya tersebut sudah berada dirumah terdakwa sudah berbentuk usuk atau bahan bangunan ;
- o Bawa benar dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- o Bawa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menebang pohon kedoya tersebut ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan yang benar adalah terdakwa menebang pohon kedoya tersebut di pekarangan miliknya dan pohon kedoya tersebut tidak ada yang memiliki karena pohon tersebut sudah ada sejak dahulu;

2. Saksi Obel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2016 sekira jam 11.30 Wib telah mengetahui bahwa pohon Kedoya milik ayah saksi telah ditebang oleh terdakwa AHMAD ZAINI tanpa ijin;
- Bawa benar saksi yang menanam sendiri pohon kedoya tersebut ;
- Bawa benar saksi mengetahui bahwa pohon kedoya milik ayah saksi ditebang oleh terdakwa AHMAD ZAINI setelah diberi tahu oleh saksi DAFIR;
- Bawa benar saksi bersama dengan ayahnya mendatangi kebun yang ditanami pohon Kedoya tersebut untuk melihat kebenaran informasi saksi DAFIR dan ternyata saksi melihat kayu miliknya tersebut sudah ditebang;
- Bawa kayu yang sudah ditebang tersebut sudah berada dirumah terdakwa ;
- Bawa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak desa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan namun tidak terjadi kesepakatan akan tetapi malah saksi disuruh mengganti rugi sejumlah Rp.1.500.000,-

- Bawa terdakwamengaku pohon kedoya itu tumbuh diatas tanah miliknya yang sebagian sudah dihibahkan tetapi yang dihibahkan hanya tanahnya saja sedangkan pohon kedoya tidak ;
- Bawa pohon kedoya tersebut tumbuh diatas pekarangan milik saksi yang sudah bersertifikat ;
- Bawa saksi melihat kayu dari pohon kedoya tersebut sudah berda dirumah terdakwa sudah berbentuk usuk atau bahan bangunan ;
- Bawa benar dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bawa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menebang pohon kedoya tersebut ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan yang benar adalah terdakwa menebang pohon kedoya tersebut di pekarangan miliknya dan pohon kedoya tersebut tidak ada yang memiliki karena pohon tersebut sudah ada sejak dahulu;

3. Saksi Dafir alias Pak.Cip Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengetahui ada pohon kedoya yang telah ditebang di pekarangan milik H.saiful ;
- Bawa saksi mengetahui karena saksi bekerja di rumah H.Saiful ;
- Bawa pekarangan milik H.saiful itu ada di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari kabuaptten Bondowoso ;
- Bawa saksi mengetahui bahwa yang menebang pohon kayu adalah Holik alias P.Yuni dengan menggunakan gergaji mesin ;
- Bawa setahu saksi kayu kedoya tersebut ada dirumah terdakwa sudah berbentuk balok kecil/usuk.;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan yang benar adalah terdakwa menebang pohon kedoya tersebut di pekarangan miliknya dan pohon kedoya tersebut tidak ada yang memiliki karena pohon tersebut sudah ada sejak dahulu;

4. Saksi Holik alias P.Yuni , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi yang menebang pohon kedoya tersebut karena disuruh oleh terdakwa ;
- Bawa saksi diberi upah sebesar Rp.30.000,- ;
- Bawa pohon kedoya tersebut dipotong jadi dua ;
- Bawa pekerjaan saksi adalah tukang potong kayu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa telah menebang pohon kedoya yang tumbuh dipekarangan milik terdakwa sekitar bulan Juli 2016 di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ;
- Bawa pohon kedoya tersebut tidak ada yang menanam tapi tumbuh sendiri ;
- Bawa terdakwa disuruh oleh Pak Cip untuk menebang pohon kayu kedoya itu karena pohon tersebut tumbuh dipinggir jalan dan jalan itu akan diberi paving sehingga mengganggu jalan oleh karena itu terdakwa kemudian menyuruh Holik alias P.Yuni untuk menebang pohon kayu kedoya itu ;
- Bawa kayu kedoya yang telah dipotong menjadi dua kemudian dibuat usuk/bahan bangunan ;
- Bawa terdakwa adalah pendatang dari Situbondo dan ketika terdakwa tinggal di desa Bendoarum pohon kedoya tersebut sudah ada ;
- Bawa apabila dijual kayu kedoya tersebut hanya laku 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm kayu jenis kedoya ,barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa telah menyuruh saksi Kholik alias pak Yuni untuk menebang pohon kedoya yang tumbuh dipekarangan milik saksi Rosi alias H.Saiful yang sebagian tanahnya tersebut telah dihibahkan sekitar bulan Juli 2016 di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ;
- Bawa pohon kedoya tersebut ditebang oleh saksi Kholik dengan gergaji zensow ;
- Bawa benar saksi Kholik alias pak Yuni mendapat upah sebesar Rp.30.000,-
- Bawa kayu kedoya yang telah dipotong menjadi 18 batang tersebut dibawa dan disimpan di pekarangan milik terdakwa untuk kemudian dibuat usuk/bahan bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rosi alias H.Saiful untuk menebang pohon kedoya miliknya tersebut ;
- Bawa benar saksi Rosi yang telah menanam pohon kedoya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm kayu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiaapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama AHMAD ZAINI Ias.P.TAUFIK Bin MARSA"ID , yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang ialah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya , barang tersebut belum ada dalam kekuasannya lalu diambil untuk dikuasainya.Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 16.00 berawal dari terdakwa mempunyai niat akan membuat usuk dan reng untuk dipakai sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KHOLIK alias P.YUNI yang sehari-hari sebagai tukang potong kayu yaitu saksi KHOLIK alias P.YUNI diberi upang dengan Rp. 30.000,- kemudian terdakwa menunjukkan pohon kayu Kadoya yang akan dipotong di pekarangan kosong milik saksi ROSI alias H.SYAIFUL, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROSI alias H.SYAIFUL maka terdakwa menebang pohon kayu Kadoya tersebut dengan menyuruh saksi KHOLIK alias P.YUNI selanjutnya saksi KHOLIK alias P.YUNI memotong/menebang pohon Kadoya dengan menggunakan gergaji Cansow dan setelah pohon kayu Kadoya tersebut Roboh lalu dipotong menjadi 18 batang usuk dengan ukuran 5x7 Cm kemudian dibawa dan disimpan di pekarangan rumah milik terdakwa Bawa maksud terdakwa mengambil pohon kayu Kadoya tersebut rencananya untuk membetulkan rumah akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi ROSI alias H.SYAIFUL mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pohon kedoya yang telah ditebang dan dipotong menjadi 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm adalah pohon kedoya yang ditanam oleh Saksi Rosi alias H.Saiful dan tumbuh diatas pekarangan milik saksi Rosi alias H.Saiful ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan pengausaan atas barang tersebut , melakukan tindakan atas barang itu seakan –akan pemiliknya , sedangkan ia bukan pemiliknya. unsur ini terwujud dalam kehendak,keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum .Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah meyuruh saksi Kholik alias Pak Yuni untuk menebang pohon kayu kedoya yang tumbuh diatas pekarangan milik Saksi korban H.Rosi alias Yuni kemudian kayu kedoya tersebut setelah dipotong menjadi dua bagian diangkat dan dibawa kerumah terdakwa dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliknya sendiri dan akan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu untuk usuk rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm kayu jenis Kedoya barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama ROSI alias H.SAIFUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan korban Pak Rosi alias H.Saiful
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINI als.P.TAUFIK Bin MARSA'ID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ZAINI als.P.TAUFIK Bin MARSA'ID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lonjor kayu usuk ukuran 5x7 cm kayu jenis Kedora.
6. Dikembalikan kepada saksi ROSI als H. SAIFUL
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ni Kadek Susantiani S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Adi Sujanto,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Terdakwa.

Hakim Anggota

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)